



## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Mks

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: RUSLAN BIN DG. SESE
Tempat lahir	: Makassar
Umur/Tgl.lahir	: 32 Tahun / 02 Mei 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Korban 40.000 Jiwa / Lrg. Andi Irma No. Kota Makassar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

#### I. PENAHANAN :

- Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017;
- Perpanjangan Penangkapan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d tanggal 02 Januari 2018;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d tanggal 02 Januari 2018 Dilimpahkan ke PN;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Januari 2018 s/d tanggal 01 Februari 2018;

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Penyidik dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan:

PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR

HALAMAN 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Makassar untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN BIN DG. SESE**, bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana di atur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Ruslan bin DG. SESE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas / dompet kecil warna biru bis merah berisikan 10 (sepuluh) sachet kecil berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,4640 gram dan berat akhir 0,3298 gram.
  - 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) batang pipet
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut didasarkan atas Dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **RUSLAN BIN DG. SESE**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Korban 40.000 Jiwa Lrg V No Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR

HALAMAN 2



**dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :**

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Suardi (berkas perkara terpisah) di Jl. Korban 40.000 jiwa Lrg. V / Lrg. Andi Irma No. – Kota Makassar dan saksi SUARDI memintanya untuk dicarikan / dibeli shabu-shabu kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa uang tersebut dan pergi ke pinggir jalan Jl. Sapiara dan membeli shabu-shabu pada LK.PIJE (daftar pencarian orang/DPO) dan saat itu Terdakwa menerima 10 (sepuluh) sachet shabu-shabu (terbungkus dalam 1 (satu) bungkus sachet) dari LK. PIJE (DPO) yang kemudian terdakwa pegang dan langsung terdakwa bawa pulang kemudian menyerahkan ke saksi SUARDI di dalam rumah terdakwa selanjutnya saksi SUARDI membawa pulang shabu tersebut dan pada waktu dan tempat tersebut di atas datang petugas kepolisian ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas penunjukan saksi SUARDI yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 11.00 wita di pinggir jalan poros depan bengkel motor dalam komp. Perum. Villa Mutiara di Jl. Ir. Sutami Makassar dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri saksi SUARDI berupa 10 (sepuluh) sachet shabu-shabu adalah milik saksi SUARDI yang pada saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari Lk. PIJE dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat imbalan mengonsumsi shabu gratis bersama-sama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUARDI di bawa ke kantor Polresta Makassar untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3475/NNF/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SST,Mk.M.A.P selaku A.N Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa dompet berwarna biru berisi 10 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4640 gram, 1 batang pirex, 1 buah sendok dari pipet plastik

**PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR**

**HALAMAN 3**



bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut **RUSLAN BIN DG. SESE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

\_\_\_\_ ATAU \_\_\_\_\_

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RUSLAN BIN DG. SESE**, pada hari pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Korban 40.000 Jiwa Lrg. V No Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu dari Lk. PIJE (DPO) Jl. Sapiria Makassar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya berikan kepada saksi SUARDI di dalam rumah Terdakwa selanjutnya saksi SUARDI membawa pulang shabu tersebut dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas datang petugas kepolisian ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas penunjukan saksi SUARDI yang ditangkap sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 11.00 wita di pinggir jalan poros depan bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara di jalan Ir. Sutami Makassar dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri saksi SUARDI berupa 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu adalah milik saksi SUARDI yang pada saat itu minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu dan shabu tersebut terdakwa beli dari Lk. PIJE di jalan sapiria Makassar dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat imbalan mengkonsumsi shabu gratis bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi SUARDI dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;

PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR

HALAMAN 4





Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **RAJALIN T**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan / tertangkap tangan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros depan bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara di Jalan Ir. Sutami No, Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar dan selanjutnya hari itu sekitar jam 15.00 wita tersangka Lk. Ruslan tertangkap di dalam rumahnya di Jl. Korban 40.000 Jiwa No. Atau Jl. Andi Irma No. Makassar
- Bahwa pada waktu saksi menemukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka Lk. SUARDI bin DG. BETA, berawal ia dan BRIPKA ILYAS dari pihak satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang melaksanakan tugas rutin atas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Jl. Ir. Sutami Makassar, kemudian ia mendapatkan informasi bahwa di depan sebuah bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara ada seorang lelaki yang dicurigai sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkoba, dan ia berteman langsung menuju tempat yang dimaksud dan benar melihat seorang lelaki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian ia langsung mendekati dan menangkap tersangka. Kemudian ia / saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Lk. SUARDI bin Dg. Beta dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru bis merah berisikan : 10 (sepuluh) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pirex, dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang sedang terdakwa kantongi di kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa sebelah kiri depan. Lalu saksi menanyakan bahwa bungkus apa ini ? dan milik siapa ?, maka Lk. SUARDI bin Dg. Beta



mengakui secara jujur bahwa barang tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh / dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Lk. RUSLAN di Jl. Korban 40.000 Jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma No. Makassar dengan cara pada hari rabu tanggal 27 september 2017 sekitar jam 15.00 wita tersangka bertemu dengan Lk. RUSLAN di Jl. Korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma No. Makassar dan tersangka meminta Lk. Ruslan untuk dicarikan / dibeli shabu-shabudan tersangka juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Lk. RUSLAN. KEMUDIAN Lk. Ruslan membawa uang tersebut ke pinggiran dekat kuburan Jl. Sapiria dan membeli shabu-shabu pada Lk. PIJE, dan Lk. Ruslan menerima 10 (sepuluh) sachet shabu-shabu terbungkus dalam 1 (satu) bungkus sachet dari Lk. PIJE yang kemudian langsung Lk. RUSLAN bawa / bawakan ke Lk. SUARDI yang sedang menunggu di dalam rumahnya (rumah Lk. RUSLAN) di Jl. Korban 40.000 jiwa Makassar (disekitar jam 15.30 wita Lk. RUSLAN serahkan langsung ke tangan Lk. Suardi di dalam rumah) dan sebagian telah digunakan oleh kedua tersangka, dan sisanya sebanyak 10 sachet shabu dibawa oleh Lk. Suardi ke rumahnya, kemudian nanti keesokan harinya dibawa ke bengkelnya untuk di serahkan dan digunakan dengan cara dikantongi namun ia telah menemukan dan menyitanya serta menangkapnya bersama tersangka Lk. RUSLAN dan dibawa ke kantor dan diserahkan ke penyidik Satuan Narkoba Polresta Makassar.

- Bahwa yang ditemukan pada saat itu adalah barangbukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru bis merah berisikan : 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pirex, dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang sedang tersangka kantongi di kantong celana yang sedang dipakai terdakwa sebelah kiri depan, disita dari penguasaan milik tersangka Lk. SUARDI bin Dg. Beta yang dibeli seharga Rp. 1.200.000,- dari Lk. Ruslan.
- Bahwa adapun bentuk Narkotika tersebut berbentuk kristal bening adalah milik tersangka Lk. SUARDI bin Dg. Beta yang dimiliki / disimpan untuk digunakan / dikonsumsi bersama teman yang patungan dengan terdakwa.
- Bahwa saat menginterogasi tersangka Lk. SUARDI bin Dg. Beta di tempat kejadian bahwa shabu tersebut adalah benar dibeli seharga Rp. 1.200.000,- dari Lk. Ruslan di Jl. Korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma No.



Makassar, dan Lk. RUSLAN membenarkan dibeli Rp. 1.200.000,- dari Lk. PIJE (DPO) di Sapiria Makassar.

- Bahwa terdakwa Lk. SUARDI bin Dg. Beta telah membeli shabu-shabu kepada / melalui Lk. Ruslan sudah 3 (tiga) kali sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu namun tidak rutin, dan terakhir kali terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu yakni bersama dengan Lk. RUSLAN pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.30 wita di Jl. Korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma No. Makassar dan dengan cara awalnya dirakit pakai botol aqua dan memasang pipet 2 (dua) batang, kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam Pirex dan dilengketkan ke ujung pipet dengan botol / bong, kemudian di panasi / dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah berasap kemudian asapnya di hisap ke dalam mulut sebanyak 2-3 kali isap yang membuat perasaannya jadi terasa enak dan bersemangat.

**Saksi 2 MUHAMMAD ILYAS**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan / tertangkap tangan terhadap diri terdakwa Lk. SUARDI BIN DG. BETA yakni pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros depan bengkel motor Komp. Perum. Villa Mutiara di Jalan Ir. Sutami No. Kel bungoro Kec. Biringkanaya Makassar.
- Bahwa adapun barang bukti yang di temukan dalam penguasaan terdakwa Lk. SUARDI BIN DG. BETA yakni 1 (satu) buah tas kecil warna biru bis merah berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca Pirex, dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang sedang terdakwa kantongi di kantong celana yang sedang terdakwa pakai sebelah kiri depan di tempat tertangkapnya terdakwa saat itu.
- Bahwa pada waktu saksi menemukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka Lk. SUARDI BIN DG. BETA, berawal ketika ia dan BRIPKA RAJALIN selaku pihak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang melaksanakan tugas rutin atas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Jl. Ir. Sutami Makassar, kemudian ia mendapatkan informasi bahwa di depan sebuah bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara ada seorang lelaki yang dicurigai sedang menggunakan / mengkonsumsi





Narkoba, dan ia berteman langsung menuju tempat yang dimaksud dan benar melihat seorang lelaki yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian ia langsung mendekati dan menangkap tersangka. Kemudian ia / saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Lk. SUARDI bin Dg. Beta dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru bis merah berisikan : 10 (sepuluh) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pirex, dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang sedang terdakwa kantongi di kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa sebelah kiri depan. Lalu saksi menanyakan bahwa bungkus apa ini ? dan milik siapa ?, maka Lk. SUARDI bin Dg. Beta mengakui secara jujur bahwa barang tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh / dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Lk. RUSLAN di Jl. Korban 40.000 Jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma No. Makassar dengan cara pada hari rabu tanggal 27 september 2017 sekitar jam 15.00 wita tersangka bertemu dengan Lk. RUSLAN di Jl. Korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma No. Makassar dan tersangka meminta Lk. Ruslan untuk dicarikan / dibelikan shabu-shabudan tersangka juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Lk. RUSLAN. KEMUDIAN Lk. Ruslan membawa uang tersebut ke pinggiran dekat kuburan Jl. Sapiiria dan membeli shabu-shabu pada Lk. PIJE, dan Lk. Ruslan menerima 10 (sepuluh) sachet shabu-shabu terbungkus dalam 1 (satu) bungkus sachet dari Lk. PIJE yang kemudian langsung Lk. RUSLAN bawa / bawakan ke Lk. SUARDI yang sedang menunggu di dalam rumahnya (rumah Lk. RUSLAN) di Jl. Korban 40.000 jiwa Makassar (disekitar jam 15.30 wita Lk. RUSLAN serahkan langsung ke tangan Lk. Suardi di dalam rumah) dan sebagian telah digunakan oleh kedua tersangka, dan sisanya sebanyak 10 sachet shabu dibawa oleh Lk. Suardi ke rumahnya, kemudian nanti keesokan harinya dibawa ke bengkelnya untuk di serahkan dan digunakan dengan cara dikantongi namun ia telah menemukan dan menyitanya serta menangkapnya bersama tersangka Lk. RUSLAN dan dibawa ke kantor dan diserahkan ke penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Makassar.

- Bahwa yang ditemukan pada saat itu adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru bis merah berisikan : 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pirex, dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang sedang tersangka kantongi di kantong celana yang sedang dipakai terdakwa sebelah kiri depan, disita dari penguasaan

PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR

HALAMAN 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik tersangka Lk. SUARDI bin Dg. Beta yang dibeli seharga Rp. 1.200.000,- dari Lk. Ruslan.

- Bahwa adapun bentuk Narkotika tersebut berbentuk kristal bening adalah milik tersangka Lk. SUARDI bin Dg. Beta yang dimiliki / disimpan untuk digunakan / dikonsumsi bersama teman yang patungan dengan terdakwa.
- Bahwa saat menginterogasi tersangka Lk. SUARDI bin Dg. Beta di tempat kejadian bahwa shabu tersebut adalah benar dibeli seharga Rp. 1.200.000,- dari Lk. Ruslan di Jl. Korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / lrg. Andi Irma No. Makassar, dan Lk. RUSLAN membenarkan dibeli Rp. 1.200.000,- dari Lk. PIJE (DPO) di Sapiria Makassar.
- Bahwa terdakwa Lk. SUARDI bin Dg. Beta telah membeli shabu-shabu kepada / melalui Lk. Ruslan sudah 3 (tiga) kali sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu namun tidak rutin, dan terakhir kali terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu yakni bersama dengan Lk. RUSLAN pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.30 wita di Jl. Korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma No. Makassar dan dengan cara awalnya dirakit pakai botol aqua dan memasang pipet 2 (dua) batang, kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam Pirex dan dilengketkan ke ujung pipet dengan botol / bong, kemudian di panasi / dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah berasap kemudian asapnya di hisap ke dalam mulut sebanyak 2-3 kali isap yang membuat perasaannya jadi terasa enak dan bersemangat.

**Saksi 3 SUARDI DG. BETA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap dirinya pada hari kamis tanggal 28 september 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jl. Poros depan bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar dan terdakwa Lk. RUSLAN BIN DG. SESE hari itu di sekitar jam 15.00 wita bertempat di dalam rumahnya di Jl. Korban 40.000 jiwa Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi yakni 1 (satu) buah tas kecil warna biru bis merah berisikan : 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pirex, dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang disita dari penguasaanmiliknya yang dibeli seharga



Rp. 1.200.000,- dari terdakwa Lk. RUSLAN Bin Dg. SESE di Jl. Korban 40.000 jiwa Makassar.

- Bahwa saksi telah membeli 10 (sepuluh) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.200.000,- dari terdakwa Lk. RUSLAN di jalan korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma Makassar dan tersangka meminta Lk. RUSLAN untuk dicarikan / dibeli shabu-shabu dan tersangka juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Lk. RUSLAN membawa uang tersebut ke pinggiran Jl. Sapiria dan membeli shabu-shabu pada Lk. PIJE, dan Lk. Ruslan menerima 10 (sepuluh) sachet shabu-shabu (terbungkus dalam 1 (satu) bungkus sachet) dari Lk. Pije yang kemudian langsung di serahkan / bawa ke terdakwa di pinggir jalan poros depan bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar. Keesokan harinya yakni tanggal 28 september 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa pergi ke bengkel untuk kerja dan membawa 10 (sepuluh) sachet shabu-shabu tersebut dengan tujuan ingin digunakan / dikonsumsi bersama teman-teman terdakwa, akan tetapi ketika terdakwa tiba di depan bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar, tiba-tiba ada polisi yang berada di dekat terdakwa dan polisi itu langsung menangkap kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap dirinya, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru bis merah berisikan : 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pirex, dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang sedang tersangka kantongi di kantong celana yang sedang dipakai terdakwa sebelah kiri depan dan selanjutnya ia ditanya oleh polisi bahwa di beli dimana dan ia jawab dibeli dari temannya atas nama Lk. RUSLAN di Jl. Korban 40.000 jiwa, dan langsung ia dibawa bersama barang buktinya dan menunjukkan rumah tempat membeli shabu-shabu tersebut yakni kepada Lk. Ruslan, yakni disekitar jam 15.00 wita ia dibawa dan bertemu dengan Lk. Ruslan lalu ia menunjuk bahwa Lk. Ruslan yang pergi belikan, lalu Lk. Ruslan mengakuinya / membenarkan bahwa dibeli di dekat kuburan Sapiria atas nama Lk. PIJE (DPO), selanjutnya ia dan terdakwa Lk. Ruslan dibawa ke kantor dan di serahkan ke penyidik Satuan Polrestabes Makassar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR

HALAMAN 10



Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan berawal terhadap Lk. SUARDI pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Poros depan bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar dan terdakwa Lk. RUSLAN BIN DG. SESE hari itu di sekitar jam 15.00 wita bertempat di dalam rumahnya di Jl. Korban 40.000 jiwa Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi yakni 1 (satu) buah tas kecil warna biru bis merah berisikan : 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pirex, dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang disita dari penguasaanmiliknya yang dibeli seharga Rp. 1.200.000,- dari terdakwa Lk. RUSLAN Bin Dg. SESE di Jl. Korban 40.000 jiwa Makassar.
- Bahwa saksi telah membeli 10 (sepuluh) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.200.000,- dari terdakwa Lk. RUSLAN di jalan korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma Makassar dan tersangka meminta Lk. RUSLAN untuk dicarikian / dibelikan shabu-shabu dan tersangka juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada Lk. RUSLAN membawa uang tersebut ke pinggir Jl. Sapiria dan membeli shabu-shabu pada Lk. PIJE, dan Lk. Ruslan menerima 10 (sepuluh) sachet shabu-shabu (terbungkus dalam 1 (satu) bungkusan sachet) dari Lk. Pije yang kemudian langsung di serahkan / bawaan ke terdakwa di pinggir jalan poros depan bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar. Keesokan harinya yakni tanggal 28 september 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa pergi ke bengkel untuk kerja dan membawa 10 (sepuluh) sachet shabu-shabu tersebut dengan tujuan ingin digunakan / dikonsumsi bersama teman-teman terdakwa, akan tetapi ketika terdakwa tiba di depan bengkel motor dalam Komp. Perum. Villa Mutiara di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar, tiba-tiba ada polisi yang berada di dekat terdakwa dan polisi itu langsung menangkap kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap dirinya, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru bis merah berisikan : 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pirex, dan 1 (satu) potongan pipet plastik yang sedang tersangka kantongi di kantong celana yang sedang

PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR

HALAMAN 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipakai terdakwa sebelah kiri depan dan selanjutnya ia ditanya oleh polisi bahwa di beli dimana dan ia jawab dibeli dari temannya atas nama Lk. RUSLAN di Jl. Korban 40.000 jiwa, dan langsung ia dibawa bersama barang buktinya dan menunjukkan rumah tempat membeli shabu-shabu tersebut yakni kepada Lk. Ruslan, yakni disekitar jam 15.00 wita ia dibawa dan bertemu dengan Lk. Ruslan lalu ia menunjuk bahwa Lk. Ruslan yang pergi belikan, lalu Lk. Ruslan mengakuinya / membenarkan bahwa dibeli di dekat kuburan Sapiria atas nama Lk. PIJE (DPO), selanjutnya ia dan terdakwa Lk. Ruslan dibawa ke kan tor dan di serahkan ke penyidik Satuan Polrestabes Makassar.

- Bahwa benar Lk. SUARDI telah membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pembelian shabu-shabu kepada / melalui ia yang pergi belikan disekitar sekitar 2 (dua) bulan yang lalu namun tidak rutin, dan terakhir kali ia dan terdakwa Lk. SUARDI menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu yakni bersama dengan Lk. RUSLAN pada hari rabu tanggal 27 september 2017 sekitar jam 15.30 wita di Jl. Korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma Makassar dan dengan cara awalnya dirakit pakai botol aqua dan memasang pipet 2 (dua) batang kemudian shabu-shabu di panasi / dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah berasap kemudian asapnya di hisap ke dalam mulut sebanyak 2-3 kali isap yang membuat perasaannya jadi terasa enak dan bersemangat.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas / dompet warna biru bis merah berisikan 10 sachet Kristal Bening dengan berat awal 0,4640 gram dan berat akhir 0,3298 gram, 1 batang pipet kaca / pirex, 1 buah sendok dari pipet plastik bening

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3475/NNF/X/2017 tanggal 03 oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SSSt,Mk.M.A.P selaku A.N Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa dompet warna biru berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,4640 gram, 1 batang pipet kaca / pirex, 1 buah sendok dari pipet plastik bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR

HALAMAN 12





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif:

Kesatu : **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

atau

Kedua : **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu untuk mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat, satu sama lainnya dikaitkan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma Makassar saksi melakukan penangkapan terhadap saudara RUSLAN BIN DG. SESE dan ditemukan 10 (sepuluh) shacet ukuran sedang berisikan Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat 0,4640 gram yang di simpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai oleh terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkannya dengan membeli dari Lk. PIJE (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebetulnya yang paling dekat dan masuk akal untuk dibuktikan adalah dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

**1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **RUSLAN BIN DG. SESE** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

**2. Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatannya dengan Undang undang;

Menimbang bahwa yang dapat menanam atau menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa pendidikan dan pelatihan ataupun swasta sepanjang penggunaan narkotika tersebut adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. (pasal 13 Undang undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika)

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut di atas pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak harus seluruhnya dilakukan, tetapi cukup salah satunya saja, sehingga apabila salah satu telah terbukti selebihnya tidak harus dibuktikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Korban 40.000 jiwa Lrg. 5 / Lrg. Andi Irma Kota Makassar saya melakukan penangkapan terhadap saudara RUSLAN BIN DG. SESE oleh saksi RAJALIN T dan MUHAMMAD ILYAS melakukan penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan Nomor: SP.Dah/302/IX/2017/Satresnarkoba tanggal 28 September 2017 ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat 0,4640 gram di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai oleh terdakwa.

Menimbang bahwa benar berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik polri Cabang Makassar No Lab: 3475/NNF/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening berat seluruhnya 0,4640 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotikadengan di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil berisikan Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat 0,4640 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang kualifikasinya adalah **"yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika"**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus



dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang .

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN BIN DG. SESE**, bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana di atur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Ruslan bin DG. SESE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas / dompet kecil warna biru bis merah berisikan 10 (sepuluh) sachet kecil berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,4640 gram dan berat akhir 0,3298 gram.
  - 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) batang pipet
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).


Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **SENIN** tanggal **12 MARET 2018**, oleh kami **DANIEL PRATU, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **WIDIARSO, S.H., M.H.** dan **BASUKI WIYONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ. MURSIDAH PATAWARI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh **RAMLAH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum

**PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR**

**HALAMAN 17**

pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

  
WIDIARSO, S.H., M.H.

  
BASUKI WIYONO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
DANIEL PRATU, S.H.

Panitera Pengganti,

  
H.J. MURSIDAH PATAWARI, S.H.

PUTUSAN PIDANA NO. 6/PID.SUS/2018/PN-MAKASSAR

HALAMAN 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)